

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**



LAPORAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024



KPP PRATAMA PADANG SATU

JALAN BAGINDO AZIZ CHAN NO 26
SAWAHAN, PADANG TIMUR, KOTA PADANG
25211, TELP 0751-22134,27014

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PADANG SATU**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu (KPP Pratama Padang Satu) dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Padang Satu. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good government* KPP Pratama Padang Satu.

Sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024, KPP Pratama Padang Satu memiliki 10 Sasaran Organisasi, 20 IKU, dan 13 Inisiatif Strategis sesuai pada Perjanjian Kinerja Nomor PK-7/WPJ.27/2024. Secara garis besarnya, KPP Pratama Padang Satu pada tahun 2024 mencetak Nilai Kinerja Organisasi sebesar 104,84. Angka ini sedikit lebih tinggi daripada tahun sebelumnya dengan periode yang sama sebesar 103,53.

Pada Januari 2025, Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi menerbitkan sejumlah piagam penghargaan yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengawasan dengan capaian di atas 100%, Account Representative dengan capaian di atas 100%, Juru Sita Pajak Negara dengan capaian di atas 100%, dan Fungsional Pemeriksa Pajak dengan capaian di atas 100%. Dalam rekap jumlah penghargaan per-unit, KPP Pratama Padang Satu menerima 5 buah piagam pada kategori Kepala Seksi Pengawasan dengan capaian di atas 100% dan 24 buah piagam pada kategori Account Representative dengan capaian di atas 100%.

Dengan penghargaan berbasis kinerja yang telah diterima oleh KPP Pratama Padang Satu Tahun 2024, diharapkan dapat dijadikan inspirasi dan peningkatan kinerja seluruh aktor di Lingkungan KPP Pratama Padang Satu Tahun 2025.

Padang, 31 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Asprilantomiardiwidodo



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;

- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Kelompok, yaitu:

- a. KPP Pratama Kelompok I; dan
- b. KPP Pratama Kelompok II.

KPP Pratama Padang Satu merupakan KPP Pratama Kelompok I yang terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional (Fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penyuluh Perpajakan)

Struktur Organisasi KPP Pratama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- 2) Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- 3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- 4) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan,

penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

- 5) Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
- 6) Kelompok Fungsional Penyuluh Pajak mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengembangan penyuluhan di bidang perpajakan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan; serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya; Melayani konsultasi perpajakan, baik luring maupun daring; Meneliti permohonan administrasi perpajakan, dll.
- 7) Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengujian kepatuhan perpajakan dan/atau penegakan hukum perpajakan, termasuk pemeriksaan perpajakan dan Tindakan analisis untuk kepentingan perpajakan.
- 8) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian dan penetapan tugas Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

C. Sistematika Laporan

Dalam rangka pelaporan kinerja ini, sistematika penyusunan Laporan Kinerja KPP Pratama Padang Satu adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Secara keseluruhan Visi dan Misi yang diemban oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu adalah sebagai berikut:

Visi : “Menjadi kantor pelayanan pajak terpercaya dan terdepan di wilayah Sumatera Barat dan Jambi untuk mendukung visi Direktorat Jenderal Pajak dalam menyelenggarakan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas dan berkeadilan”

Sedangkan misinya yaitu:

1. Mengamankan penerimaan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
2. Mewujudkan kemitraan yang baik dengan para pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan;
3. Membangun budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta pegawai yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Adapun Sasaran Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif
7. Penegakan Hukum yang efektif
8. Data dan Informasi yang berkualitas
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

B. Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja KPP Pratama Padang Satu Tahun 2024 terdiri dari 10 Sasaran Program/Kegiatan dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan Dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang memiliki tujuan pengelolaan fiskal yang berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal, serta birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien. Selama tahun 2024, Perjanjian Kinerja KPP Pratama Padang Satu tidak mengalami addendum.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Padang Satu untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30.00%	97.01
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							97.01
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.09%	Max	E/L	26%	57.78%	100.09
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	92.79	Max	P/L	19%	42.22%	92.79
<i>Customer Perspective</i>							20.00%	95.63
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							90.95
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.08%	Max	E/L	26%	57.78%	100.08
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	78.45%	Max	P/L	19%	42.22%	78.45
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100.32
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.32%	Max	E/M	21%	100.00%	100.32
<i>Internal Process Perspective</i>							25.00%	116.27
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115.27
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	Max	E/M	21%	50.00%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	110.54%	Max	E/M	21%	50.00%	110.54
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	115.36%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							116.67
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	118.14%	Max	P/M	14%	33.33%	118.14
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	119.64%	Max	P/M	14%	33.33%	119.64
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	112.24%	Max	P/M	14%	33.33%	112.24
7	Penegakan hukum yang efektif							111.53
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	26.92%	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	87.62%	Max	P/L	19%	36.54%	116.83
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	Max	P/L	19%	36.54%	100.00
8	Data dan informasi yang berkualitas							117.88
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	115.00%	Max	P/M	14%	42.42%	115.00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	75.96%	Max	P/L	19%	57.58%	120.00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25.00%	110.09
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							100.19
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	116.89	Max	P/M	14%	33.33%	116.89
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	63.48	Max	P/M	14%	33.33%	74.68
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	98.09	Max	P/M	14%	33.33%	108.99
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
Nilai Kinerja Organisasi								104.82

Sumber: Dashboard Nilai Kinerja Organisasi, Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Padang Satu	1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak							
2024	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	15%	50%	50%	74%	100%	100%	100%	
Realisasi	20.32%	43.40%	43.40%	64.69%	64.69%	100.09%	100.09%	
Capaian	120	86.80	86.80	87.42	64.69	100.09	100.09	

Sumber: Dashboard Nilai Kinerja Organisasi, Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

- a. Deskripsi sasaran strategis: Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.
- b. Definisi IKU: Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.
- c. Formula IKU:

Formula	
Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- d. Realisasi IKU: Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2024 telah tercapai Rp2.862.118.927.639 dari target yang dibebankan sebesar Rp2.859.450.853.000. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp47.332.631.801 atau sebesar 1,63% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.909.451.559.440.
- ### 2. Perbandingan antara IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	80.34%	105.77%	113.33%	102.34%	100.09%

Sumber: Aplikasi Portal DJP, diakses 25 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan pada dua tahun sebelumnya. Capaian signifikan penurunan penerimaan pajak pada tahun 2024 ditekan oleh sedikitnya realisasi PKM, penurunan harga CPO (*Crude Palm Oil*) pada sejumlah wilayah lokasi Wajib Pajak menjalankan usaha, melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada semester II, dan implementasi UU HPP yang belum optimal.

- Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) DJP Tahun 2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Renja DJP	Target RPJMN 2024	Target PK 2024	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100%	100.09%

- Penjelasan dan analisis pendukung

Tindakan yang telah dilakukan KPP Pratama Padang Satu sebagai usaha mencapai realisasi penerimaan pajak yaitu :

- melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan pajak dari sektor PPM dan PKM,
- melakukan penjagaan tindak lanjut Putusan Pengadilan dan Restitusi yang dilaporkan oleh Wajib Pajak,
- melaksanakan pencairan tunggakan pajak berdasarkan daftar sasaran prioritas pencairan.

- Rencana aksi tahun berikutnya

- Pengawasan PPM dan PKM yang lebih intensif
- Penjagaan Putusan Pengadilan dan Restitusi;
- Pencairan tunggakan pajak berdasarkan daftar sasaran prioritas pencairan yang lebih intensif.

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Padang Satu	1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
	1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas							
2024	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Realisasi	110.00	96,01	96,01	93,78	93,78	92.79	92.79	
Capaian	110.00	96,01	96,01	93,78	93,78	92.79	92.79	

Sumber: Dashboard Nilai Kinerja Organisasi, Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

a. Deskripsi sasaran strategis: Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

b. Definisi IKU: Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

2) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

c. Formula IKU:

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

d. Realisasi IKU: sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tercatat sebesar 92,79 dengan pertumbuhan bruto KPP di angka -1,60% dan rata rata deviasi 10,38%.

2. Perbandingan antara IKU Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	IKU baru tidak memiliki data historis			112.60	92.79

Sumber: Validasi Nilai Kinerja Organisasi 2023 dan Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

Realisasi IKU penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan bruto yang berada di angka minus dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 3,42% dan deviasi yang berada di atas 10%. Untuk mengamankan IKU ini, deviasi proyeksi perencanaan kas harus kurang dari 8%.

3. Penjelasan dan analisis pendukung
IKU ini memiliki akar masalah pada penghitungan angka deviasi yang mendekati atau sama dengan realisasi.
4. Rencana aksi tahun berikutnya
 - a. Menjaga presisi prognosa setiap bulannya.
 - b. Melaksanakan rekomendasi rencana aksi IKU 3a-CP, 5a-CP dan 6c-N.

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Padang Satu	2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)							
2024	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	15%	50%	50%	74%	100%	100%	100%	
Realisasi	20.76%	45.56%	45.56%	67.77%	67.77%	100.08%	100.08%	
Capaian	120	91.12	91.12	91.58	67.77	100.08	100.08	

Sumber: Dashboard Nilai Kinerja Organisasi, Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

- a. Deskripsi sasaran strategis: Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal
- b. Definisi IKU: Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor

Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU:

Formula	
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$	

d. Realisasi IKU: sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi atas iku penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa telah tercatat sebesar Rp2.691.489.353.546 dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.689.367.899.000 atau berada di angka 100,08% dari target.

2. Perbandingan antara IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	IKU tidak memiliki data historis	100.61%	114.52%	111.07%	100.08%

Sumber: Dashboard Nilai Kinerja Organisasi, Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

Realisasi IKU penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan setoran PPN, PPh Pasal 25/29 dan PP 23 UMKM.

3. Penjelasan analisis pendukung

Penurunan setoran pembayaran masa disebabkan karena PPN dipungut bendahara mengalami penurunan karena sepanjang tahun 2024 proyek pemerintah tidak sebanyak tahun sebelumnya. Selain itu penurunan setoran PPh Pasal 25/29 menurun karena mayoritas wajib pajak mengalami penurunan omzet pada tahun sebelumnya. PP 23 UMKM bagi Wajib Pajak dengan penghasilan bruto dibawah Rp500.000.000 per tahun juga membebaskan pelaku UMKM untuk membayar pajak penghasilan.

4. Rencana aksi tahun berikutnya

- a. Memetakan potensi wilayah untuk menentukan fokus penggalian potensi pada sektor prioritas
- b. Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan memprioritaskan Wajib Pajak yang harga komoditasnya sedang naik atau kondisinya bagus
- c. Monitoring pelaksanaan pengawasan pembayaran masa bendaharawan APBN/APBD/Desa/Kelurahan
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan STP oleh Account Representative
- e. Pembuatan rencana atau target dinamisasi PPh pasal 25 berdasarkan sektor prioritas atau tindak lanjut dari faktor-faktor penyebab dinamisasi

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Padang Satu	2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi							
2024	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%	
Realisasi	68.57%	75.92%	75.92%	77.32%	77.32%	78.45%	78.45%	
Capaian	114.28	94.9	94.9	85.91	85.91	78.45	78.45	

Sumber: Dashboard Nilai Kinerja Organisasi, Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

- a. Deskripsi sasaran strategis: Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- b. Definisi IKU: SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- c. Formula IKU:

Formula
$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$

- d. Realisasi IKU: Sampai dengan 31 Desember 2024 IKU penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi terealisasi sebanyak 79.602 SPT dengan target 101.468 atau 78.45 dalam persentase.

2. Perbandingan realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	102.92%	100.17%	101.01%	86.80%	78.45%

Sumber: Validasi Nilai Kinerja Organisasi; Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mengalami penurunan signifikan pada dua tahun terakhir. Penyebab utama penurunan realisasi tahun 2024 adalah penambahan target SPT sebanyak 35.340 SPT atau 53,44% dari jumlah SPT masuk tahun 2023 sebanyak 66.128.

3. Penjelasan dan analisis pendukung

Selain karena penambahan target sebesar 53,44% dari jumlah SPT masuk tahun sebelumnya, KPP Pratama Padang Satu mengalami beberapa kendala sebagaimana berikut:

- a. Wajib Pajak yang belum mengetahui kewajiban melaporkan SPT Tahunan setelah memiliki NPWP. Meskipun begitu, KPP Pratama Padang Satu telah memperbanyak saluran penyuluhan baik berupa penyuluhan langsung maupun tidak langsung (penyuluhan melalui konvergensi media seperti instagram, youtube, radio).
- b. Kegiatan edukasi dan sosialisasi kurang menjangkau Wajib Pajak tidak patuh.

4. Rencana aksi tahun berikutnya:

- a. Menerbitkan surat teguran
- b. Melakukan monitoring harian terhadap penyampaian SPT Tahunan dari masing-masing gugus tugas (seksi Pengawasan, Seksi Pelayanan, KP2KP dan Fungsional Penyuluh).
- c. Kerjasama dengan Kepala Daerah dan Pemda untuk pelaporan SPT Tahunan
- d. Memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai pengisian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak melalui berbagai channel

komunikasi/ media massa/media sosial (baik melalui conference (zoom meeting) atau secara tatap muka) ataupun recorded (youtube channel atau lainnya)

- e. Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Padang Satu	3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	14.67%	23.81%	23.81%	36.80%	36.80%	100.32%	100.32%	
Capaian	58.68	47.62	47.62	49.06	49.06	100.32	100.32	

Sumber: Dashboard Nilai Kinerja Organisasi, Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

a. Deskripsi sasaran strategis: Peningkatan voluntary and enforced tax compliance

Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

b. Definisi IKU: Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU:

Formula	
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

d. Realisasi IKU: Sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tercatat sebesar Rp170.627.904.869 dari target yang dibebankan sebesar Rp170.082.954.000 atau sebesar 100,32%.

A. Target s.d. Desember 2024		2.859.450.853.000
1. PPM		2.689.367.899.000
2. PKM		170.082.954.000
B. Realisasi s.d. Desember 2024		2.862.123.927.639
1. PPM		2.691.493.116.733
2. PKM		170.630.810.906
Capaian Penerimaan		100,09 %
Capaian PPM		100,08 %
Capaian PKM		100,32 %
C. Surplus / (Shortfall) (A-B) s.d. Desember 2024		2.673.074.639
1. PPM		2.125.217.733
2. PKM		547.856.906

Sumber: Dashboard Revenue Management, diakses 26 Januari 2025

- Perbandingan IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	IKU tidak memiliki data historis	120.00%	105.22%	44.30%	100.32%

Sumber: Validasi Nilai Kinerja Organisasi; Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

Telah ditetapkan target PKM Kantor sebesar Rp312.595.842.000 untuk tahun 2024. Jika dibandingkan tahun sebelumnya target PKM turun dari Rp392.264.561.000. Perubahan target PKM disampaikan oleh Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi melalui Nota Dinas Nomor ND-2801/WPJ.27/2024 tentang Perubahan Kedua Angka Mutlak IKU Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan PKM per Fungsi KPP Tahun 2024. Penerimaan PKM Kantor sampai tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp170.627.904.869- dengan capaian 100.32%.

- Penjelasan dan analisis pendukung

Dalam memenuhi IKU PKM, KPP Pratama Padang Satu mengalami beberapa kendala seperti:

- a. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan DPP dan DSPP yang telah ditetapkan melalui DSP4 kolaboratif belum selesai secara keseluruhan karena WP masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data.
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan belum mendapatkan hasil signifikan dan masih difokuskan untuk penyelesaian pemeriksaan SPT LB dan yang akan jatuh tempo.
 - c. Pelaksanaan pencairan tunggakan pajak menunggu kemampuan dan kemauan bayar dari wajib pajak karena bahan baku sudah maksimal.
4. Rencana aksi tahun berikutnya
- a. Penyelesaian SP2DK dalam bentuk LHP2DK yang akan dilakukan pada tahun 2025.
 - b. Perluasan pengawasan dan konseling terhadap WP sebagai bahan PKM WRA (DRM).
 - c. Pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar dan Pemeriksaan Khusus yang efektif dan difokuskan yang berpotensi KB.
 - d. Pencairan tunggakan pajak berdasarkan daftar sasaran prioritas pencairan yang lebih intensif dan fokus pada kualitas.

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Padang Satu		4. Edukasi dan pelayanan yang efektif						
2024		4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan						
	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%	
Realisasi	87,01%	87,90%	87,90%	88,50%	88,50%	88,80%	88,80%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Dashboard Nilai Kinerja Organisasi, Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

- a. Deskripsi sasaran strategis: Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
- b. Definisi IKU: Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah

maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

c. Formula IKU:

Formula:
$IKU\ EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

d. Realisasi IKU: Realisasi IKU perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan Triwulan IV mencapai 88,80% di atas trajektori s.d. Triwulan IV sebesar 74% sehingga capaian IKU sd Triwulan IV mencapai 120%. Capaian Kegiatan 100% (38 dari 38), Rasio Perubahan Perilaku Lapor 436,11% (471 dari target 108) dan Rasio Perubahan Perilaku Bayar 324,07% (350 dari target 108).

2. Perbandingan IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	80.40%	80.40%	80.44%	84.00%	88.80%

Sumber: Validasi Nilai Kinerja Organisasi; Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

IKU ini cenderung mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya. Target IKU ini mengalami kenaikan pada tahun Y-1 menjadi 74% jika dibandingkan 3 tahun sebelumnya sebesar 67%.

3. Penjelasan dan analisis pendukung

Dalam mencapai target IKU ini, KPP Pratama Padang Satu telah melakukan penyeragaman platform penyuluhan daring seperti melaksanakan penyuluhan dengan konsep baru yaitu, talkshow, siaran radio, live IG (konvergensi media). Selain itu titik layanan antara lain kolaborasi dengan instansi pemerintah dan kampus, dan layanan digital seperti linktree telah diperbanyak daripada tahun sebelumnya.

4. Rencana aksi tahun berikutnya
 - a. Melakukan edukasi dan penyuluhan dengan sasaran Dosen, Dokter, Bendahara Desa dan Peternak Ayam.
 - b. Menindaklanjuti DSPT.
 - c. Melanjutkan Edukasi Coretax kepada Wajib Pajak.
 - d. Melakukan edukasi dan asistensi SPT Tahunan.

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Padang Satu	4. Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan							
2024	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	5%	10%	10%	15%	15%	85%	100%	
Realisasi	6.09%	12.00%	12.00%	18%	18%	92,54%	110.54%	
Capaian	120	120	120	120	120	108.87	108.87	

Sumber: Dashboard Nilai Kinerja Organisasi, Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

- a. Deskripsi sasaran strategis: Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
 - b. Definisi IKU: Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.
 - c. Formula IKU: Indeks hasil survei
 - d. Realisasi IKU: Capaian IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan Triwulan IV mencapai 92,54% dari target sebesar 85% atau 110,54% dari target tahunan sebesar 100%. Indeks kepuasan pelayanan terealisasi sebesar 89,45 sedangkan indeks efektivitas penyuluhan terealisasi sebesar 89,10.
2. Perbandingan IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	84.76%	80.63%	92.10%	82,19%	110.54%

Sumber: Validasi Nilai Kinerja Organisasi; Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan memiliki realisasi yang fluktuatif. Capaian paling rendah berada pada Tahun Y-3 dengan target indeks sebesar 79 dan realisasi sebesar 80,63. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak cenderung terkendala dengan pertanyaan yang panjang dan banyak.

3. Penjelasan dan analisis pendukung

Untuk mencapai target indeks yang ditetapkan, KPP Pratama Padang Satu telah melakukan berbagai kegiatan edukasi, monitoring dan evaluasi pelayanan kepada wajib pajak, penerbitan produk hukum tepat waktu, penghimpunan data calon responden melalui survei layanan TPT KPP dan KP2KP serta tindak lanjut berbagai kritik dan saran yang diterima melalui survei maupun kotak kritik dan saran yang telah disediakan.

4. Rencana aksi tahun berikutnya

- Menyelenggarakan sharing/IHT/Bimtek terkait Communication Skill.
- Menyelenggarakan sharing/IHT/Bimtek terkait produksi konten dan media yang kreatif.
- Monitoring hasil survei kepuasan layanan yang dibuat internal.

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Padang Satu	5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
	5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa							
2024	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
Realisasi	90.04%	109.56%	109.56%	106.66%	106.66%	115.36%	115.36%	
Capaian	100.04	120.00	120.00	118.51	118.51	120.00	120.00	

Sumber: Dashboard Nilai Kinerja Organisasi, Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

- Deskripsi sasaran strategis: Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal
- Definisi IKU: Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo

penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- 1) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- 2) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

c. Formula IKU:

Formula:	
Persentase pengawasan pembayaran masa	$= \frac{(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})}{100\%}$

d. Realisasi IKU: Daftar Nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti yang diturunkan Kantor Pusat pada aplikasi Approweb telah selesai ditindaklanjuti dengan realisasi pencapaian sebesar 120% untuk Wajib Pajak strategis maupun kewilayahan.

2. Perbandingan IKU persentase pengawasan pembayaran masa dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	IKU tidak memiliki data historis	111,11%	105,43%	108,05%	115,36%

Sumber: Validasi Nilai Kinerja Organisasi; Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

IKU persentase pengawasan pembayaran masa mengalami kenaikan realisasi pada dua tahun terakhir. Seksi Pengawasan telah menindaklanjuti data perpajakan yang seharusnya diterbitkan sesuai dengan data yang diturunkan oleh Kantor pusat pada aplikasi Approweb.

3. Penjelasan dan analisis pendukung

DSE tahun berjalan dan SP2DKE Outstanding baik yang menghasilkan NPWP maupun yang tidak diterbitkan NPWP (IKU Wajib Pajak Kewilayahan) telah ditindaklanjuti. Selain itu, data KPDL dan penggunaan aplikasi matoa untuk menghasilkan bahan DSE yang berkualitas telah dimanfaatkan. Beberapa kendala yang dialami dalam pencapaian IKU antara lain: tidak cukup tersedianya bahan baku DSE yang potensial yang dapat menunjang penerimaan KPP, sebagian data perpajakan tahun berjalan belum diterbitkan LHP2DK karena Wajib Pajak belum melakukan pembayaran dan atau pembetulan SPT, dan

terdapat Wajib Pajak yang belum bersedia menaikkan angsuran PPh Pasal 25 Tahun berjalan.

4. Rencana aksi tahun berikutnya

- a. Mempertahankan capaian realisasi IKU Daftar Nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti yang diturunkan Kantor Pusat pada aplikasi Approweb pada Tahun 2025.
- b. Menindaklanjuti dafnom penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 pada Tahun 2025 (Wajib Pajak Strategis) dan menghubungi Wajib Pajak secara persuasif agar bersedia menaikkan angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan.
- c. Menindaklanjuti data perpajakan yang seharusnya diterbitkan pada Tahun 2025 dengan menerbitkan SP2DK, surat imbauan, dan menghubungi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan pembetulan SPT.
- d. Memaksimalkan kegiatan pengamatan wajib pajak untuk menghasilkan DSE yang berkualitas.
- e. Memaksimalkan penggunaan data yang ada pada aplikasi DMP dalam pengawasan pembayaran PPM (Tahun berjalan) Wajib Pajak.

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Padang Satu	6. Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan							
2024	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	60.57%	111.85%	111.85%	98.11%	98.11%	118.14%	118.14%	
Capaian	60.57	118.85	111.85	98.11	98.11	118.14	118.14	

Sumber: Dashboard Nilai Kinerja Organisasi, Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

- a. Deskripsi sasaran strategis: Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- b. Definisi IKU: Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:
 - 1) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan

2) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

c. Formula IKU:

Formula:	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	$= \frac{(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})}{100\%}$

d. Realisasi IKU: Pencapaian pada Q4 dan Tahunan sebesar 118.15%; KPP Pratama Padang Satu berada di peringkat 289 dari 352 dalam Ranking KPP secara nasional.

2. Perbandingan IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	113,04%	118,25%	119,42%	118,66%	118,14%

Sumber: Validasi Nilai Kinerja Organisasi; Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan mengalami penurunan realisasi jika dibandingkan dua tahun sebelumnya sekaligus terendah dalam empat tahun terakhir. Baik pada komponen penelitian (bobot 40%) dan komponen tindak lanjut (bobot 60%), keduanya telah terealisasi sebesar 120%. Sedangkan pada komponen kuantitas (bobot 40%) tercapai 120% dan komponen kualitas (bobot 60%) tercapai 113,81%.

3. Penjelasan dan analisis pendukung

Jangka Waktu Penyelesaian P4Dk dengan ketentuan s.d 60 hari, 60 s.d 90 hari dan lebih dari 90 hari, kurang bisa dipenuhi karena kemampuan bayar Wajib Pajak dan kasus Wajib Pajak yang berbeda. Kendala lainnya yaitu Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan setelah 14 hari kalender sejak tanggal surat SP2DK terbit. Saat dilakukan kunjungan/visit, alamat Wajib Pajak tidak dapat ditemui di lapangan.

4. Rencana aksi tahun berikutnya

- a. Penerbitan SP2DK yang mencakup seluruh jenis pajak dengan komparasi 5 tahun pajak untuk mendukung pencapaian target PKM.
- b. Melakukan pengisian DRM atas seluruh SP2DK yang terbit dan membuat komitmen dengan wajib pajak melalui WRA untuk jenis pajak yang belum terlealisasi dalam SP2DK.
- c. Melakukan forum grup discussion dengan fungsional pemeriksa pajak dalam proses penerbitan LHPT dengan cara mirroring atas pemeriksaan pajak terdahulu untuk menghasilkan SP2DK yang bersifat all taxes dan all years.

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Padang Satu	6. Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan							
2024	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	118.75%	108.76%	108.76%	111.48%	111.48%	119.64%	119.64%	
Capaian	118.75	108.76	108.76	111.48	111.48	119.64	119.64	

Sumber: Dashboard Nilai Kinerja Organisasi, Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

- a. Deskripsi sasaran strategis: Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- b. Definisi IKU: Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
 - 1) memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - 2) memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - 3) memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - 4) tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - 5) tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- c. Formula IKU:

Formula
Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$

- d. Realisasi IKU: Target pemanfaatan data selain tahun berjalan yang ditetapkan untuk tiap Triwulannya adalah sebesar 100%. Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan merupakan gabungan atas capaian penerbitan STP dan capaian tindak lanjut data matching selain tahun berjalan. Pada Triwulan IV, capaian keseluruhan sudah memenuhi target yaitu sebesar 119,64% dengan rincian capaian penerbitan STP 120% dan capaian pemanfaatan data matching sebesar 119,27%.
2. Perbandingan IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	IKU tidak memiliki data historis			120.00%	119,64%

Sumber: Validasi Nilai Kinerja Organisasi; Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan muncul pertama kali pada tahun 2023, KPP Pratama Padang Satu berhasil merealisasikan capaian sebesar 120% pada tahun 2023 dan 119,64% pada 2024.

3. Penjelasan dan analisis pendukung
- Untuk mencapai realisasi pada IKU ini, KPP Pratama Padang Satu telah melakukan penerbitan STP atas Dafnom STP selain tahun berjalan pada aplikasi Approweb dan selain Dafnom STP pada aplikasi Approweb, tindak lanjut Data Matching selain tahun berjalan yang telah tersedia pada aplikasi Mandor dengan menerbitkan LHPT/SP2DK, menghubungi Wajib Pajak agar dapat menindaklanjuti data matching selain tahun berjalan.
4. Rencana aksi tahun berikutnya
- a. Melakukan penelitian terhadap Data Matching selain Tahun Berjalan yang terdapat pada aplikasi Mandor untuk dilakukan inventarisasi daftar Wajib Pajak yang akan dimasukkan dalam DPP TW IV agar data tersebut dapat diterbitkan LHPt/SP2DK.

- b. Melakukan langkah-langkah persuasif kepada Wajib Pajak dengan menerbitkan surat imbauan kepada Wajib Pajak agar terhadap data matching selain tahun berjalan tersebut dapat ditindaklanjuti sendiri oleh Wajib Pajak.

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Padang Satu	6. Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu							
2024	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	91.08%	91.08%	112.24%	112.24%	
Capaian	120.00	120.00	120.00	91.08	91.08	112.24	112.24	

Sumber: Dashboard Nilai Kinerja Organisasi, Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

- a. Deskripsi sasaran strategis: Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- b. Definisi IKU: Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.
- c. Formula IKU:

Formula:
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- d. Realisasi IKU: Sampai dengan 31 Desember 2024, capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah 112,24%. IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun tahun sebelumnya. IKU ini berhubungan dengan keberhasilan pelaksanaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP, mulai dari laporan pelaksanaan tugas komite, keberhasilan atas capaian PKM pemeriksaan dan pemenuhan bahan baku pemeriksaan.
2. Penjelasan dan analisis pendukung
- IKU ini mencakup tiga komponen yang menjadi dasar yaitu Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, Kualitas Pelaksanaan

Komite Kepatuhan dan Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Tahun 2024, KPP Pratama Padang Satu telah melakukan rapat Komite Kepatuhan Wajib Pajak dan membuat Laporan tepat waktu serta mengirimkan bahan baku usulan pemeriksaan DSPP tepat waktu.

3. Rencana aksi tahun berikutnya
 - a. Memastikan bahan baku usulan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan memiliki potensi dan kemampuan bayar yang tinggi.
 - b. Mempercepat penyelesaian tunggakan pemeriksaan, realisasi LHP2DK, dan pencairan DSPC.

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Padang Satu	7. Penegakan hukum yang efektif							
2024	7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian							
	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	
Realisasi	72.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	
Capaian	72.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

Sumber: Dashboard Nilai Kinerja Organisasi, Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

- a. Deskripsi sasaran strategis: Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- b. Definisi IKU: Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:
 - 1) Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
 - 2) Komponen Tingkat efektivitas penilaian.
- c. Formula IKU:

Formula:

$$\begin{aligned} & \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60\%)} \\ & \quad + \\ & \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40\%)} \end{aligned}$$

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

d. Realisasi IKU: Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian telah tercapai pada indeks capaian maksimal 120%. IKU ini merupakan salah satu IKU baru yang muncul di tahun 2024 sehingga tidak memiliki data historis untuk realisasi tahun tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, IKU ini dibagi menjadi dua yaitu tingkat efektivitas pemeriksaan dan tingkat efektivitas penagihan.

2. Penjelasan dan analisis pendukung

Sub-IKU Pemeriksaan mencakup banyak isu yang berhubungan dengan kegiatan pemeriksaan. Mulai dari potensi DSPP dibandingkan dengan SKP Terbit, jumlah LHP yang diselesaikan tepat waktu, dan SKP terbit yang disetujui WP berbanding seluruh nilai SKP Terbit. Adanya perubahan jumlah target penyelesaian LHP di tengah tahun sangat berpengaruh baik terhadap pencapaian target. Untuk isu potensi DSPP berbanding SKP Terbit dinilai tidak sesuai untuk diukur karena potensi awal DSPP masih berupa gambaran keseluruhan dan bukan nilai pasti. Kendala dalam pencapaian IKU ini yaitu penghitungan potensi DSPP masih berdasarkan analisis dasar oleh AR (Dalam hal DSPP AR Wilayah) dan diperlukan adanya optimalisasi pembahasan komprehensif dengan Fungsional sebagaimana yang dilakukan terhadap WP Strategis.

Pada Sub IKU Penilaian, mencakup banyak isu yang berhubungan dengan kegiatan penilaian. Mulai dari kegiatan Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Takberwujud, dan NJOP hasil dari Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L. Semua Penyelesaian penilaian di KPP Pratama Padang Satu yang berasal dari request Account Representative maupun FPP terselesaikan tepat waktu, Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn). Adanya data turunan DSPPn kolaboratif dari pusat dengan batas waktu adjustment yang sangat singkat sehingga menyebabkan kurangnya analisis atas data-data tersebut.

3. Rencana aksi tahun berikutnya

- a. Melakukan bedah profile Wajib Pajak antara Pemeriksa Pajak dan Account Representative.
- b. Menganalisis daftar wajib pajak yang perlu dilakukan penilaian antara AR , FPP dengan Seksi yang mengampu bidang penilaian.

IKU Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Padang Satu	7. Penegakan hukum yang efektif 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan							
2024	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%	
Realisasi	24.09%	44.21%	44.21%	71.67%	71.67%	87.62%	87.62%	
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	116.83	116.83	

Sumber: Dashboard Nilai Kinerja Organisasi, Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

- a. Deskripsi sasaran strategis: Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- b. Definisi IKU: Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
- c. Formula IKU:

Formula:
$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

- d. Realisasi IKU: IKU tingkat efektivitas penagihan terealisasi sebesar 87,67% dari target 75% dengan indeks capaian 116,83.
- ### 2. Perbandingan IKU tingkat efektivitas penagihan dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	IKU tidak memiliki data historis	117,73%	107,95%	115,85%	87,62%

Sumber: Validasi Nilai Kinerja Organisasi; Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

IKU tingkat efektivitas penagihan mengalami penurunan realisasi secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab penurunan realisasi ini adalah variabel pencairan DSPC dimana pada tahun 2023 pencairan DSPC mencapai Rp57.085.265.339 dari target sebesar Rp46.605.534.400 dengan indeks capaian maksimal 120%. Sedangkan pada tahun 2024, pencairan DSPC hanya tercapai pada angka Rp16.474.412.509 dari target sebesar Rp 40.428.984.131 atau sebesar 40,75%.

3. Penjelasan dan analisis pendukung

Sedikitnya realisasi IKU ini dikarenakan beberapa kendala seperti:

- a. Koordinasi dengan pihak ketiga (bank, pemda, ATR/BPN) yang tidak didukung dengan dana koordinasi.
- b. JSPN menyesuaikan dana Pelaksanaan Surat Paksa dengan anggaran yang tersedia.
- c. *Ability To Pay* yang kecil, dan Wajib Pajak kurang memahami cara penyelesaian tunggakan dengan mekanisme angsuran.
- d. Tidak diperkenankan menerbitkan surat teguran atas ketetapan tahun berjalan.

4. Rencana aksi tahun berikutnya

- a. Membuat Profiling Wajib Pajak dalam rangka penyusunan usulan DSPC dan rencana tindakan penagihan aktif.
- b. Sosialisasi/bimbingan terhadap WP dengan ATP kecil untuk menyelesaikan tunggakan dengan cara angsuran.
- c. Melakukan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan yang berlaku (PMK 61 Tahun 2023).

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Padang Satu	7. Penegakan hukum yang efektif							
	7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan							
2024	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	25%	50%	50%	80%	80%	100%	100%	
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	
Capaian	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00	100.00	

Sumber: Dashboard Nilai Kinerja Organisasi, Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

- a. Deskripsi sasaran strategis: Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang

dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- b. Definisi IKU: Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- c. Formula IKU:

Formula:	
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- d. Realisasi IKU: IKU penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan ke Kantor Wilayah pada tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 1 usulan sesuai target angka mutlak dengan indeks capaian 100. IKU ini merupakan IKU baru yang muncul di tahun 2024 dan tidak memiliki data historis, sehingga capaiannya tidak bisa dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

2. Penjelasan dan analisis pendukung

Pada tahun 2024, KPP Pratama Padang Satu tercatat telah mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan ke Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi sebanyak 6 usulan Wajib Pajak (PT Buri Dori Timber, PT Petroleum Sinergi Utama, CV Iwan Perdana, PT Iwan Perdana Jaya, CV Japutra Kubo Konstruksi, dan PT Basko Minang Plaza). Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi menyetujui usulan pemeriksaan bukti permulaan atas nama PT Petroleum Sinergi Utama melalui Nota Dinas Penyampaian Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor ND-2555/KPP.27/2024. Sesuai dengan manual IKU, maka KPP Pratama Padang Satu dapat mengakui realisasi ketika Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan telah diterbitkan.

3. Rencana aksi tahun berikutnya

- a. Lebih memastikan kembali kualitas usulan pemeriksaan bukti permulaan.

- b. Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah terkait usulan yang telah dikirimkan dan memonitoring secara berkala.
- c. Melakukan sosialisasi manual IKU dengan menghadirkan narasumber langsung dari Kantor Wilayah, sehingga ketentuan ketentuan dalam manual IKU dapat dipertegas.

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Padang Satu	8. Data dan informasi yang berkualitas							
	8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan							
2024	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%	
Realisasi	34.38%	83.20%	83.20%	87.50%	87.50%	115%	115%	
Capaian	120.00	120.00	120.00	109.38	109.38	115.00	115.00	

Sumber: Dashboard Nilai Kinerja Organisasi, Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

- a. Deskripsi sasaran strategis: Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- b. Definisi IKU: IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.
- c. Formula IKU:

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

- d. Realisasi IKU: IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan Desember 2024 telah terealisasi sebesar 115%.

2. Perbandingan IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	IKU tidak memiliki data historis			115,82%	115.00%

Sumber: Validasi Nilai Kinerja Organisasi; Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

IKU ini merupakan IKU yang baru muncul pada tahun 2023. Di tahun 2024, persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tercapai sebesar 115% dari target tahunan sebesar 100%.

3. Penjelasan dan analisis pendukung

Dalam mencapai target IKU ini, KPP Pratama Padang Satu telah melakukan beberapa tindakan seperti: penetapan target IKU KPDL, menjalin koordinasi intens dengan ILAP untuk meningkatkan kualitas data terutama NIK dan NPWP, melakukan Pemanfaatan data yang ada pada sistem informasi DJP, antara lain pemantauan data usaha ayam dan pemanfaatan data Distributor, melakukan kunjungan dalam rangka KPDL berbasis penugasan lapangan lainnya di Wilayah Potensial Pengawasan, Melaksanakan IHT Kegiatan Pengamatan pada bulan April 2024 serta melaksanakan kegiatan pengamatan Wajib Pajak pada bulan Maret Juni dan Desember 2024.

Dalam pencapaian target ini, KPP Pratama Padang Satu juga mengalami kendala seperti: terdapat data dan atau informasi yang diperoleh dari proses KPDL tidak didukung dengan identitas NIK/NPWP dan hasil pengamatan belum digunakan secara maksimal mendukung penerimaan.

4. Rencana aksi tahun berikutnya

- Melakukan kegiatan DSE terhadap data KPDL yang belum berNPWP atau tidak ada NIKnya.
- Memanfaatkan hasil pengamatan untuk kegiatan penggalian potensi wajib pajak.

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Padang Satu	8. Data dan informasi yang berkualitas							
2024	8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP							
	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	5%	25%	25%	40%	40%	55%	55%	
Realisasi	6.09%	55.38%	55.38%	77.86%	77.86%	75.96%	75.96%	
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

Sumber: Dashboard Nilai Kinerja Organisasi, Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

- Deskripsi sasaran strategis: Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU: IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

c. Formula IKU:

Formula
$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] + [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$
Realisasi Tahun 2024 =

- Realisasi IKU: Realisasi penghimpunan data regional dari ILAP pada Q4 telah mencapai target di angka 75,96% dengan capaian maksimal 120.

2. Perbandingan IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	IKU tidak memiliki data historis			83,29%	75,96%

Sumber: Validasi Nilai Kinerja Organisasi; Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

3. Penjelasan dan analisis pendukung

IKU persentase penghimpunan data regional dari ILAP merupakan IKU baru yang muncul di tahun 2023. Target tahunan untuk tahun 2023 dan 2024 ditetapkan sama di angka 55%. Dua komponen utama dalam IKU ini adalah data regional utama dan data regional lainnya. Dalam usahanya untuk mencapai target tahun 2024, KPP Pratama Padang Satu telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, diantaranya Unit Instansi di Kota Padang, Unit Instansi di Kota Pariaman dan Unit Instansi Kabupaten Padang Pariaman. Dalam pelaksanaannya, salah satu masalah yang paling sering dijumpai yaitu instansi pemerintah daerah tidak mengirimkan data terkait dan data yang telah dikirimkan tidak didukung dengan NIK/NPWP.

4. Rencana aksi tahun berikutnya
 - a. Mengajukan permintaan terkait Data Regional Lainnya kepada instansi setempat.
 - b. Mengunjungi instansi terkait untuk meminta tindak lanjut Surat Permintaan Data yang telah dikirimkan sebelumnya.
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Padang Satu	9.Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM							
2024	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Realisasi	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	116.89	116.89	
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	116.89	116.89	

Sumber: Dashboard Nilai Kinerja Organisasi, Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

- a. Deskripsi sasaran strategis: Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- b. Definisi IKU: Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:
 - 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM: Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

c. Formula IKU:

Formula	
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	$(Capaian\ Komponen\ 1 \times 50\%) + (Capaian\ Komponen\ 2 \times 50\%)$ <p>ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120</p>

d. Realisasi IKU: IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 terealisasi sebesar 116,89 dari target 100 dengan indeks capaian 116,89. IKU ini memiliki dua komponen utama yaitu komponen kualitas kompetensi dan komponen pelaksanaan kebintalan SDM. IKU ini merupakan IKU yang baru muncul pada tahun 2024 sehingga realisasinya tidak dapat dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

2. Penjelasan dan analisis pendukung

Target pada IKU ini telah tercapai pada angka 116,89 namun angka ini tidak mencapai indeks capaian maksimal pada angka 120. Isu yang menjadi permasalahan pada IKU ini yaitu pelaksanaan e-learning StudiA rendah dan pelaksanaan kebintalan yang memiliki 4 kategori yang harus dipenuhi untuk menghasilkan poin realisasi maksimal (ideologi, rohani, kompetensi dan kejiwaan). KPP Pratama Padang Satu juga telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti imbauan pemenuhan jamlat, penghargaan bagi pegawai terbaik dan/atau berprestasi, pelaksanaan IHT Uji Kompetensi Pelaksana Umum, melaksanakan program ICV tepat waktu dan kegiatan keagamaan.

3. Rencana aksi tahun berikutnya
 - a. Imbauan pemenuhan jamlat untuk seluruh pegawai beserta monitoringnya.
 - b. Penghargaan bagi pegawai terbaik dan/atau berprestasi.
 - c. Kompetensi syarat pemeringkatan pegawai.
 - d. Melaksanakan program tim CERIA (Cerdas Emosi Rasa Bahagia).

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Padang Satu	9.Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
2024	9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit							
	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	-	-	-	85.00	85.00	85.00	85.00	
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100	100	63.48	63.48	
Capaian	N/A	N/A	N/A	117.65	117.65	74.68	74.68	

Sumber: Dashboard Nilai Kinerja Organisasi, Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

- a. Deskripsi sasaran strategis: Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- b. Definisi IKU: IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:
 - 1) pelayanan perpajakan;
 - 2) pengawasan kepatuhan;
 - 3) pemeriksaan pajak;
 - 4) penagihan pajak.
- c. Formula IKU:

Formula
$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

- d. Realisasi IKU: IKU indeks penilaian integritas unit pada tahun 2024 terealisasi sebesar 63,48 dari target tahunan 85. Realisasi ini merupakan dampak dari capaian SPI yang tidak berada di nilai maksimal dan survei yang diisi oleh responden tidak menghasilkan output yang baik.

- Perbandingan IKU Indeks Penilaian Integritas Unit dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	IKU tidak memiliki data historis	94,15%	93,76%	94,51%	63,48%

Sumber: Validasi Nilai Kinerja Organisasi; Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 merupakan capaian paling rendah selama empat tahun terakhir.

- Penjelasan dan analisis pendukung

KPP Pratama Padang Satu telah melakukan upaya untuk mencapai realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit, diantaranya yaitu pengiriman data calon responden, monitoring dan *follow up* kepada Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan, dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan (P3). Hasil Indeks Penilaian Integritas Unit per-komponen terdiri dari komponen pelayanan 100%, komponen pengawasan 93%, komponen pemeriksaan 37% dan komponen penagihan 63%.

- Rencana aksi tahun berikutnya

- Mempersiapkan daftar WP calon responden untuk SPI.
- Melakukan survei lapangan untuk probis pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan agar dapat diikutsertakan dalam responden penilaian integritas unit.

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Padang Satu	9.Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko							
2024	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%	
Realisasi	19.46%	63.76%	63.76%	79.92%	79.92%	98.09%	98.09%	
Capaian	84.61	120.00	120.00	114.17	114.17	108.99	1.09	

Sumber: Dashboard Nilai Kinerja Organisasi, Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

- Deskripsi sasaran strategis: Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU: Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1) Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

2) Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

3) Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.

4) Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

c. Formula IKU:

Formula
$\text{Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko} = \frac{\text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}}{2}$

d. Realisasi IKU: Sampai dengan 31 Desember 2024, IKU ini telah terealisasi sebesar 98,09% dari target sebesar 90% dengan indeks capaian 108,99. IKU ini terdiri dari dua komponen utama yakni implementasi manajemen kinerja dan

implementasi manajemen risiko. Implementasi pelaksanaan manajemen kinerja telah dilaksanakan tepat waktu dengan bobot maksimal 120% sedangkan implementasi manajemen risiko berdasarkan target rencana aksi terealisasi sebesar 100%.

2. Perbandingan IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	100.00%	100.00%	100.00%	111,11%	98,09%

Sumber: Validasi Nilai Kinerja Organisasi; Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan penghitungan realisasi IKU memiliki formula yang baru dan pembobotan setiap komponen yang dilaporkan berdasarkan kesesuaian isi laporan dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung

Dalam upaya pencapaian realisasi tahun 2024, KPP Pratama Padang Satu telah melakukan penyampaian administrasi dan pelaporan dokumen manajemen risiko tepat waktu, memonitoring setiap rencana aksi beserta bukti pendukungnya, dan melaksanakan imbauan manajemen kinerja secara tepat waktu.

4. Rencana aksi tahun berikutnya

- a. Pengadministrasian tata kelola pertama manajemen risiko diselesaikan maksimal 31 Januari 2025.
- b. Melakukan monitoring triwulanan atas pelaksanaan rencana aksi mitigasi.
- c. Melaksanakan imbauan manajemen kinerja tepat waktu.

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Padang Satu	10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
2024	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Realisasi	75.37	102.25	102.25	112.67	112.67	120	120	
Capaian	75.37	102.25	102.25	112.67	112.67	120	120	

Sumber: Dashboard Nilai Kinerja Organisasi, Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

- a. Deskripsi sasaran strategis: Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi.

Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b. Definisi IKU: Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

c. Formula IKU:

Formula
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).
* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ = $(95-91) / (120-100)$
** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ = $(91-80) / (100-80)$

d. Realisasi IKU: IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) telah tercapai pada indeks capaian maksimal sebesar 120.

2. Perbandingan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	93,54%	93,93%	92,53%	118,02%	120.00%

Sumber: Validasi Nilai Kinerja Organisasi; Aplikasi Mandor DJP, diakses 15 Januari 2025

Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 telah berada pada capaian maksimal sebesar 120. Komponen pada IKU ini terdiri dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

3. Penjelasan dan analisis pendukung

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak nomor ND-239/PJ.01/2025 tentang Penyampaian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran (IKA) Tahun Anggaran 2024, KPP Pratama Padang Satu telah merealisasikan komponen nilai SMART sebesar 100, nilai IKPA sebesar 97,63 dan capaian nilai akhir sebesar 98,82 dengan indeks 120.

4. Rencana aksi tahun berikutnya
 - a. Pelaksanaan rapat anggaran dan ekspos anggaran.
 - b. Pelaksanaan perencanaan belanja dengan lebih matang dan menyeluruh sehingga rencana belanja yang dibuat dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan anggaran yang lebih terstruktur.

B. Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp6.734.851.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.034.669.267,00 (89,60%). Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai (uang makan dan uang lembur) senilai Rp991.395.000,00 dengan realisasi sebesar Rp923.666.000,00 (93,17%), belanja barang sebesar Rp5.507.590.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.883.719.201,00 (88,67%), serta belanja modal sebesar Rp235.866.000,00 dengan realisasi sebesar Rp227.284.066,00 (96,36%).

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	Rp991.395.000,00	Rp923.666.000,00	89,60%
2.	Belanja Barang	Rp5.507.590.000,00	Rp4.883.719.201,00	88,67%
3.	Belanja Modal	Rp235.866.000,00	Rp227.284.066,00	96,36%
	Jumlah	Rp6.734.851.000,00	Rp6.034.669.267,00	89,60%
	IKKPA			98,81%

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Per-tanggal 31 Desember 2024 KPP Pratama Padang Satu memiliki 110 pegawai, 14 orang satpam, 9 orang cleaning service, 4 orang pramubakti dan 1 orang pengemudi. Dari 110 pegawai tersebut, 4 orang diantaranya berada di KP2KP Pariaman (satu orang Pejabat Eselon IV dan 3 orang Pelaksana). Adapun dari 14 orang satpam, 4 diantaranya bertugas di KP2KP Pariaman. Dari 9 orang cleaning service yang ada, 1 diantaranya bertugas di KP2KP Pariaman dan dari 4 orang pramubakti yang ada 1 di diantaranya bertugas di KP2KP Pariaman.

Capaian atas Nilai Kinerja Organisasi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap Sumber Daya Organisasi dengan melakukan:

1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan untuk mendukung otomasi dan membentuk basis data yang dapat memudahkan analisis data pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi dapat dilakukan secara efisien.
2. Melakukan restrukturisasi Sumber Daya Manusia dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang diberikan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang dicapai.
4. Melakukan perbaikan terhadap sarana/prasarana kantor untuk menunjang keamanan dan kenyamanan bekerja pegawai.
5. Melakukan sensus terhadap Barang Milik Negara dan memonitoring penggunaan kendaraan dinas.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPP Pratama Padang Satu Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi pada tahun 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Berdasarkan analisis terhadap kinerja KPP Pratama Padang Satu Tahun 2024, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan KPP Pratama Padang Satu telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan maksimal. Capaian penerimaan pajak KPP Pratama Padang Satu tahun 2024 sebesar Rp2.862.118.927.639,- melebihi dari target sebesar Rp2.859.450.853.000,- atau tercapai 100,09%.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPP Pratama Padang Satu Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja dan perkembangan kinerja serta capaian KPP Pratama Padang Satu selama 1 (satu) tahun terakhir.